

AKADEMI MILITER
LEMBAGA PENJAMIN MUTU



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) AKADEMI MILITER
SEMESTER II TA 2023**

Magelang, 2 November 2023

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) AKADEMI MILITER
SEMESTER II TA 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

a. Akademi Militer sebagai Lembaga Pendidikan Pusat (Lemdikpus) di tingkat Mabes TNI AD memiliki misi yaitu “Menjadikan Akademi Militer sebagai *Center of Excellence* yang dapat mewujudkan hasil didik profesional dan dicintai rakyat”. Guna mewujudkan hal tersebut maka Akademi Militer menjalankan tugas pokoknya melaksanakan pendidikan bagi Taruna Akademi Militer secara terukur untuk kemudian dicetak menjadi seorang Perwira TNI AD yang memiliki sikap dan perilaku sebagai prajurit sapta marga, memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar golongan perwira dan berkualifikasi akademis Program Diploma IV (terapan) Pertahanan serta jasmani yang samapta. Program pendidikan Taruna Akademi Militer dilaksanakan selama kurun waktu 4 (empat) tahun dimana program tersebut adalah untuk menjawab tantangan globalisasi yang berbasis pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berkembang sangat pesat di masa kini dan yang akan datang dan telah dilaksanakan sejak tahun 2007 yang lalu dan dalam pelaksanaannya harus senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam perkembangannya, program D-IV Akademi Militer memiliki 5 (lima) program studi meliputi Ilmu Manajemen Pertahanan, Ilmu Administrasi Pertahanan, Teknik Sipil Pertahanan, Teknik Mesin Pertahanan dan Teknik Elektro Pertahanan dengan predikat akreditasi “A” untuk keempat program studi kecuali Teknik Elektro Pertahanan yang berpredikat akreditasi “B”.

- b. Akreditasi yang diperoleh prodi di Akademi Militer diputuskan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dimana hal tersebut menjadi sebuah aset penting untuk menetapkan sebuah program studi dalam tataran kompetisi pengelolaan dengan program studi lain serta merupakan tolok ukur pengakuan dari badan atau instansi lainnya. Guna mempertahankan atau bahkan meningkatkan itu semua maka diperlukan suatu sistem untuk menjamin mutu pendidikan agar dapat terselenggara dengan optimal yaitu melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diselenggarakan oleh institusi itu sendiri.
- c. Akademi Militer sebagai salah satu institusi Perguruan Tinggi di Indonesia telah melaksanakan fungsi Penjaminan Mutu sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi melalui siklus yang telah diterapkan dalam proses pendidikan dan pembelajaran bagi Taruna Akademi Militer meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Merujuk pada poin kegiatan evaluasi di dalam PPEPP, Akademi Militer melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) setiap semseternya baik yang ditujukan kepada Perguruan Tinggi selaku Institusi maupun Prodi sebagai pelaksana pendidikan guna diperoleh perbaikan-perbaikan serta peningkatan sistem pendidikan Akademi Militer di masa mendatang.
- d. Guna mengetahui sejauh mana hasil yang diperoleh dari kegiatan penjaminan mutu internal yang telah dilaksanakan di Akademi Militer, maka dibuatlah Laporan Kegiatan Audit Mutu Internal Akademi Militer semester II TA 2022.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud. Melaporkan kepada pimpinan tentang Pelaksanaan Kegiatan Audit Mutu Internal Akademi Militer Semester II TA. 2023; dan
- b. Tujuan. Sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan untuk mendapat petunjuk lebih lanjut terkait hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal Akademi Militer Semester II TA. 2023.

3. Ruang Lingkup. Pelaksanaan Audit Mutu Internal mengacu pada standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Akademi Militer dengan uraian pokok bahasan sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Pokok-pokok penyelenggaraan kegiatan
- c. Bab III Pelaksanaan kegiatan
- d. Bab IV Hasil pelaksanaan kegiatan
- e. Bab V Penutup

4. Dasar.

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Gubernur Akademi Militer Nomor Kep/147/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Program Kerja dan Anggaran Akademi Militer TA 2023; dan
- e. Surat Perintah Gubernur Akademi Militer Nomor Sprin/182/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukkan personel auditor dalam rangka Audit Mutu Internal Akademi Militer semester II TA 2023.

BAB II

POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. Tujuan.

- a. Memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memenuhi standar/regulasi.
- b. Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar/sasaran/tujuan.
- c. Mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI.

- d. Mengidentifikasi peluang perbaikan SPMI.

6. Sasaran.

a. Kualitatif

- 1) Mengidentifikasi akar masalah yang ada di masing-masing program studi dan merencanakan tindakan korektif serta preventif dengan waktu yang jelas.
- 2) Mengidentifikasi dan menghindari masalah yang berpotensi besar yang ada di masing-masing program studi.
- 3) Mengukur akuntabilitas dari pelaksanaan standar yang telah ditetapkan di masing-masing program studi.

b. **Kuantitatif.** Meliputi 5 (lima) Prodi Akademi Militer yaitu Prodi Manajemen Pertahanan, Prodi Administrasi Pertahanan, Prodi Teknik Elektronika Pertahanan, Prodi Teknik Mesin Pertahanan dan Prodi Teknik Sipil Pertahanan serta *stakeholder* terkait di Akademi Militer.

7. Materi.

- a. *Audit Dokumen/Desk Evaluation.* Melaksanakan pemeriksaan data dan dokumen serta mencocokkannya dengan standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga.
- b. *Audit Kepatuhan/visitasi.* Melaksanakan visitasi atau audit lapangan untuk memverifikasi potensi temuan yang telah dipersiapkan pada daftar *checklist* dan Program Kerja Audit (PKA).

8. Waktu dan Tempat.

a. Waktu.

- 1) Hari/Tanggal : Senin s.d Jum'at/ 23 s.d 27 Oktober 2023.
- 2) Pukul : 08.00 WIB s.d selesai.

b. **Tempat.** Rupert LPM Akmil.

9. **Peserta Kegiatan.** Pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal program studi Akademi Militer TA 2023 dilaksanakan secara internal dan melibatkan 13 orang personel Akademi Militer.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

10. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Tahap Perencanaan.** (Tanggal 13 s.d 17 Oktober 2023)
- 1) Mempelajari tugas.
 - 2) Rapat koordinasi.
 - 3) Menyiapkan dan mempelajari referensi.
 - 4) Menyusun organisasi.
 - 5) Koordinasi dengan pihak terkait.
 - 6) Membuat rencana kegiatan sementara.
 - 7) Paparan rencana kegiatan.
 - 8) Menyempurnakan rencana kegiatan.
 - 9) Distribusi rencana kegiatan.
- b. Tahap Persiapan.** (Tanggal 18 s.d 22 Oktober 2023)
- 1) Melaksanakan briefing oleh penanggung jawab dan Ketua Tim.
 - 2) Penyiapan ruang/tempat, alat dan data-data yang diperlukan untuk kegiatan audit meliputi Laporan Evaluasi Diri masing-masing program studi dan dokumen pendukung lainnya.
 - 3) Mengumpulkan data-data Prodi dan dokumen terkait yang diperlukan untuk pelaksanaan Audit.
 - 4) Melaksanakan Audit sistem/*Desk Evaluation* terhadap dokumen yang telah diserahkan dari masing-masing prodi.
 - 5) Membuat daftar tilik berupa ceklis pertanyaan kepada Auditi.
 - 6) Membuat Dokumen Program Kerja Audit.
 - 7) Membuat Dokumen Kertas Kerja Audit.
- c. Tahap Pelaksanaan.** (Tanggal 23 s.d 27 Oktober 2023)
- 1) Tanggal 23 Oktober 2023.
 - a) Melaksanakan Taklimat awal oleh Ketua Tim.
 - b) Melaksanakan kegiatan audit terhadap *stakeholder* (Sdirdik dan Sdirjianbang Akmil).

- c) Meninjau dan memformulasikan temuan audit dan informasi lainnya.
 - d) Menyetujui kesimpulan audit.
 - e) Mendiskusikan tindak lanjut dari hasil audit dan menyiapkan rekomendasi.
- 2) Tanggal 24 Oktober 2023.
- a) Melaksanakan kegiatan audit Prodi Teknik Sipil Pertahanan dan Prodi Teknik Mesin Pertahanan.
 - b) Meninjau dan memformulasikan temuan audit dan informasi lainnya.
 - c) Menyetujui kesimpulan audit.
 - d) Mendiskusikan tindak lanjut dari hasil audit dan menyiapkan rekomendasi.
- 3) Tanggal 25 Oktober 2023.
- a) Melaksanakan kegiatan audit Prodi Manajemen Pertahanan.
 - b) Meninjau dan memformulasikan temuan audit dan informasi lainnya.
 - c) Menyetujui kesimpulan audit.
 - d) Mendiskusikan tindak lanjut dari hasil audit dan menyiapkan rekomendasi.
- 4) Tanggal 26 Oktober 2023.
- a) Melaksanakan kegiatan audit Prodi Administrasi Pertahanan.
 - b) Meninjau dan memformulasikan temuan audit dan informasi lainnya.
 - c) Menyetujui kesimpulan audit.
 - d) Mendiskusikan tindak lanjut dari hasil audit dan menyiapkan rekomendasi.
- 5) Tanggal 27 Oktober 2023.
- a) Melaksanakan kegiatan audit Prodi Teknik Elektro Pertahanan.
 - b) Meninjau dan memformulasikan temuan audit dan informasi lainnya.
 - c) Menyetujui kesimpulan audit.
 - d) Mendiskusikan tindak lanjut dari hasil audit dan menyiapkan rekomendasi.

- d. Tahap Pengakhiran.** (Tanggal 30 Oktober 2023)
- 1) Penyampaian hasil keseluruhan audit oleh Ketua Tim.
 - 2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan kemajuan di masa yang akan datang oleh Ketua Tim.
 - 3) Penandatanganan daftar temuan audit yang dilaksanakan oleh Ketua Tim dan Auditi
 - 4) Melaksanakan kegiatan Taklimat Akhir dari penanggung jawab oleh Ketua Tim.
 - 5) Membuat Laporan Hasil Audit dan merencanakan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

11. Kebutuhan Biaya. Nihil.

BAB IV HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

12. Hasil yang dicapai.

a. Kuantitas.

- 1) Area audit merupakan Standar Nasional Dikti di lingkup Akademi Militer meliputi :
 - a) Bidang Pendidikan :
 - (1) Standar Kompetensi Lulusan
 - (2) Standar Isi Pembelajaran
 - (3) Standar Proses Pembelajaran
 - (4) Standar Penilaian Pembelajaran
 - (5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - (6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - (7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - (8) Standar Pembiayaan
 - b) Bidang Penelitian:
 - (1) Standar Hasil Penelitian
 - (2) Standar Isi Penelitian
 - (3) Standar Proses Penelitian
 - (4) Standar Penilaian Penelitian

- (5) Standar Peneliti
- (6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- (7) Standar Pengelolaan Penelitian
- (8) Standar Pembiayaan Penelitian
- c) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat:
 - (1) Standar Hasil PKM
 - (2) Standar Isi PKM
 - (3) Standar Proses PKM
 - (4) Standar Penilaian PKM
 - (5) Standar Pelaksana PKM
 - (6) Standar Sarana dan Prasarana PKM
 - (7) Standar Pengelolaan PKM
 - (8) Standar Pembiayaan PKM
- 2) Objek audit :
 - a) Sdirdik Akmil
 - b) Sdirjianbang Akmil
 - c) Sdirbinrenproggar Akmil
 - d) Prodi Manajemen Pertahanan
 - e) Prodi Administrasi Pertahanan
 - f) Prodi Teknik Mesin Pertahanan
 - g) Prodi Teknik Elektro Pertahanan
 - h) Prodi Teknik Sipil Pertahanan

b. Kualitas.

- 1) Hasil Audit Lapangan. Secara umum *stakeholder* di Akademi Militer telah melaksanakan operasional pendidikan dalam kategori cukup baik. Berdasarkan hasil audit lapangan, kinerja pencapaian standar Akademi Militer yang telah dilaksanakan oleh institusi dan program studi masih dapat dipenuhi kesesuaiannya. Ketercapaian standar yang telah dilaksanakan oleh institusi dan Prodi pada TP 2022/2023 disajikan dalam tabel di bawah ini :

NO	AUDITI	SASARAN STANDAR	KETERCAPAIAN SASARAN STANDAR		TS (%)	KETERANGAN
			TERCAPAI	TDK TERCAPAI		
1	2	3	4	5	6	7
A. BIDANG PENDIDIKAN						
1.	Sdirdik Akmil	Tersedia Sarpras dan fasilitas sesuai dengan standar Sarpras baik secara umum maupun khusus dalam Gardik	√		90%	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
		Terdapat perencanaan, penetapan dan evaluasi biaya investasi pendidikan & biaya operasional pendidikan	√		100%	Standar Pembiayaan
2.	Sdirbinrenprogar dan Sdirdik Akmil	Tersusun pedoman kebijakan Renstra dan Renops terkait dengan pembelajaran	√		100%	Standar Pengelolaan Pembelajaran
3.	Prodi	<i>Tracer Study</i> kepuasan pengguna & Alumni		√	N/A	Standar Kompetensi Lulusan
		Persentase kompetensi lulusan yang telah melaksanakan ujian Perwira	√		100%	Standar Isi Pembelajaran
		Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap Prodi	√		100%	Standar Proses Pembelajaran

1	2	3	4	5	6	7
4.	Sdirjianbang	Persentase Kegiatan evaluasi proses pembelajaran setiap tahun		√	N/A	
5.	Prodi	Persentase tingkat kepuasan Taruna terhadap proses pembelajaran oleh Dosen, Gumil dan Pelatih		√	N/A	Standar Penilaian Pembelajaran
		Persentase Dosen dengan gelar Doktor dihadapkan dengan jumlah Dosen Prodi	√		100%	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
B. BIDANG PENELITIAN						
1.	Prodi Manhan	Jumlah publikasi nasional/internasional non-SCOPUS per Dosen per tahun	√		27	Standar Hasil Penelitian
2.	Prodi Minhan		√		28	
3.	Prodi Niksinhan		√		22	
4.	Prodi Nikelektrohan		√		17	
5.	Prodi Niksipilhan		√		25	
6	Sdirjianbang	Akmil memiliki RIP	√		Ada	Standar Proses Penelitian
7.	Prodi Manhan	Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun	√		0	Standar Isi Penelitian
8.	Prodi Minhan		√		0	
9.	Prodi Niksinhan		√		0	
10.	Prodi Nikelektrohan		√		0	
11.	Prodi Niksipilhan		√		0	
12.	Prodi Manhan	Persentase jumlah penelitian Dosen bersama Taruna		√	2	Standar Penilaian Penelitian
13.	Prodi Minhan			√	0	
14.	Prodi Niksinhan			√	0	
15.	Prodi Niksipilhan			√	0	

1	2	3	4	5	6	7
16.	Prodi Nikelektrohan			√	0	
17.	Prodi Manhan	Adanya <i>road map</i> penelitian bagi dosen		√	N/A	Standar Peneliti
18.	Prodi Minhan			√	N/A	
19.	Prodi Niksinhan			√	N/A	
20.	Prodi Niksipilhan			√	N/A	
21.	Prodi Nikelektrohan			√	N/A	
22.	Sdirjianbang	Persentase kepuasan pemangku kepentingan terhadap sarana dan prasarana penelitian		√	N/A	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
28.	Sdirjianbang	Adanya Monev penelitian		√	N/A	Standar Pengelolaan Penelitian
29.	Sdirjianbang	Besar dana penelitian per Prodi per tahun	√		51 juta	Standar Pendanaan Penelitian
C. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT						
1.	Prodi Manhan	Persentase hasil pengabdian kepada masyarakat dapat bermanfaat sesuai visi dan misi Akmil	√		100	Standar Hasil PKM
2.	Prodi Minhan		√		100	
3.	Prodi Niksinhan		√		100	
4.	Prodi Niksipilhan		√		100	
5.	Prodi Nikelektrohan		√		100	
6.	Prodi Manhan	Persentase jumlah pengabdian masyarakat yang memberdayakan masyarakat, dan/atau industry	√		100	Standar Isi PKM
7.	Prodi Minhan		√		100	
8.	Prodi Niksinhan		√		100	
9.	Prodi Niksipilhan		√		100	
10.	Prodi Nikelektrohan		√		100	

1	2	3	4	5	6	7
11.	Sdirjianbang	Jumlah program pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun		√	1	Standar Proses PKM
12.	Sdirjianbang	Persentase keberhasilan pengabdian kepada masyarakat per tahun	√		100	Standar Penilaian PKM
13.	Prodi Manhan	Persentase implementasi dan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah binaan atau tempat lain yang sudah ditentukan		√	N/A	Standar Pelaksana PKM
14.	Prodi Minhan			√	N/A	
15.	Prodi Niksinhan			√	N/A	
16.	Prodi Niksipilhan			√	N/A	
17.	Prodi Nikelektrohan			√	N/A	
18.	Sdirjianbang	Kepuasan sarana prasarana berupa fasilitas pengabdian kepada masyarakat		√	N/A	Standar Sarpras PKM
19.	Sdirjianbang	Adanya Monev pelaksanaan PKM		√	N/A	Standar Pengelolaan PKM
20.	Sdirjianbang	Adanya dana PKM internal yang memadai	√		Ada	Standar Pembiayaan PKM

(Sumber olahan data Tahun 2023)

2) Permintaan Tindakan Koreksi. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) berdasarkan hasil temuan dalam audit lapangan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Mutu Akmil dikategorikan dalam 1 (satu) kategori yaitu Observasi. Hal ini berarti standar yang telah ditetapkan oleh Akademi Militer telah dilaksanakan sampai di tingkat Prodi, namun bukti sah belum dapat ditunjukkan pada saat dilakukan audit lapangan. Permintaan tindakan koreksi yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :


- a) Prodi segera mengevaluasi secara internal sistem penjaminan mutu guna pemenuhan ketercapaian mutu standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga terutama di bidang penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - b) Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi kegiatan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sampai dengan level Prodi.
 - c) Melaksanakan kegiatan survei kepuasan terhadap Sarpras penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - d) Prodi segera membuat *road map* penelitian Dosen.
 - e) Prodi agar melaksanakan *tracer study* terhadap alumni dan melaksanakan survei kepuasan baik kepada pengguna alumni maupun Taruna sebagai peserta pendidikan.
- 3) Permintaan Tindakan Peningkatan. Berdasarkan hasil audit lapangan permintaan tindakan peningkatan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :
- a) UPPS melalui Sdirjianbang perlu merancang SOP terkait kegiatan *monitoring* dan evaluasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga dapat dijadikan acuan oleh Prodi.
 - b) UPPS perlu melaksanakan pengukuran kepuasan terkait kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada para pemangku kepentingan dan *tracer study* kepada alumni Akademi Militer secara periodik guna memelihara data akreditasi serta sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan mutu institusi dan Prodi.

BAB V
PENUTUP

11. Penutup. Demikian Laporan Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal Akademi Militer TA 2023 ini dibuat sebagai bahan evaluasi guna perbaikan dan peningkatan proses pendidikan serta pembelajaran Taruna Akademi Militer di masa yang akan datang, dan untuk menjadikan bahan pertimbangan pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Magelang, 2 November 2023

Ketua Tim,



Prima Hadinuranto, S.Pd., M.M.Pd.
Kolonel Inf NRP 11950007550670

Lampiran :

1. Surat Perintah
2. Dokumentasi Kegiatan

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/182/X/2023

Menimbang : bahwa guna merealisasi tersebut pada konsiderans dasar, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan

4. Keputusan Gubernur Akademi Militer Nomor Kep/147/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Program Kerja dan Anggaran Akademi Militer TA 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat, Korps, Gol. Ruang, NRP/NIP dan Jabatan seperti tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini, di samping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai Pelaksana kegiatan Audit Mutu Internal Akademi Militer TA 2023 yang akan dilaksanakan pada Minggu II bulan Oktober 2023.

2. Adakan koordinasi sebaik-baiknya dengan unsur terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.

3. Melaporkan kepada Gubernur Akademi Militer atas pelaksanaan perintah ini.

4. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Magelang
pada tanggal 11 Oktober 2023

Gubernur Akademi Militer,



R. Sidharta Wisnu Graha, S.E.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Ir Akmil
 2. Para Direktur Akmil
 3. Kakordos Akmil
 4. Ka LPM Akmil
-

**NOMINATIF PELAKSANA KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
 AKADEMI MILITER TA 2023**

NO	NAMA	PANGKAT/KORPS GOL. RUANG	NRP/NIP	JABATAN		KET
				ORGANIK	PENUGASAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	R. Sidharta Wisnu Graha, S.E.	Mayjen TNI	-	Gubernur Akmil	Penanggung Jawab	
2.	Prima Hadinuranto, S.Pd., M.M.Pd.	Kolonel Inf	11950007550670	Kepala LPM Akmil	Ketua Tim	
3.	Dr. Dwi Joko S, S.E., M.I.Pol.	Letkol Czi	11000049000878	Kabid Jaminmutu Inter LPM Akmil	Wakil Ketua Tim	
4.	Erwin Hidayat, S.I.P.	Mayor Inf	11060012560182	Kabag Jaminmutudik Bid Jaminmutu Inter- nal LPM Akmil	Sekretaris	
5.	Aris Basuki, S.I.P., M.Sc.	Letkol Inf	11000008251172	Kabag Jaminmutu PKM dan Kerma Bid Jaminmutu Eksternal LPM Akmil	Kasubtim Audit Prodi Manhan dan Minhan	
6.	Fourita Dian Martini	Mayor Ctp (K)	21930144910373	Dosen Gol. VI Prodi Manajemen Perta- hanan Kordos Akmil	Auditor Prodi Minhan	
7.	Dra. Rita Kuntarti, M.Sc.	Pembina IV/a	196709121997032003	Dosen Gol. V Prodi Administrasi Perta- hanan Kordos Akmil	Auditor Prodi Manhan	

1	2	3	4	5	6	7
8.	Ranna Hidfitriyadi, S.Sos.	Mayor Arm	11060035420783	Kabag Jaminmutulit Bid Jaminmutu Internal LPM Akmil	Kasubtim Audit Prodi Nikelektrohan	
9.	Darmoko	Letda Caj	11190039680993	Dosen Gol. VIII Prodi Teknik Mesin Pertahanan Kordos Akmil	Auditor Prodi Nikelektrohan	
10.	Mardjitulastri, S.E., M.M.	Pembina IV/a	196703171987032002	Kasi Kerma Bag Jaminmutu PKM dan Kerma LPM Akmil	Kasubtim Audit Prodi Niksinhan	
11.	Aditiawan W.S.P, S.T., M.M.	Mayor Ctp	11080091900682	Dosen Gol. VI Prodi Teknik Sipil Pertahanan Kordos Akmil	Auditor Prodi Niksinhan	
12.	Agustin Nurhandayanti, S.E., M.M.	Pembina IV/a	196708121996032002	Kasi Akreditasi Bid Jaminmutu Eksternal LPM Akmil	Kasubtim Audit Prodi Niksipilhan	
13.	M. Hifni, S.T., M.Sc.	Kapten Chb	11110038180687	Dosen Gol. VII Prodi Teknik Elektronika Pertahanan Kordos Akmil	Auditor Prodi Niksipilhan	

Gubernur Akademi Militer,



R. Sidharta Wisnu Graha, S.E.
Mayor Jenderal TNI


DOKUMENTASI KEGIATAN



KEGIATAN ENTRY BRIEFING



KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL



KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL



KEGIATAN EXIT MEETING

Ketua Tim,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prima", written over a horizontal line.

Prima Hadinuranto, S.Pd., M.M.Pd.
Kolonel Inf NRP 11950007550670